



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemda Bengkulu Tengah Desa Rendah Semanak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR : 800 / 012 / SIOP / DIKBUD / 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BENGKULU TENGAH TAHUN 2023

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Ihya Qur'an Bengkulu Tengah Nomor : 03.01/YIQ-PMIQ/11/2021 tanggal 22 November 2021
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk pemberian izin operasional Sekolah dan telah dilakukan verifikasi izin operasional Sekolah berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 3 tata cara Pemberian Izin SD;
- b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan Huruf b Perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Nomor 87, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Nomor 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2018 tentang Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Nomor 2015 tentang Peraturan Pemerintah dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2023**
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi izin Operasional Sekolah SD IHYA'UL QUR'AN dengan alamat Gang Beringin Sakti, Dusun 1, desa Padang Ulak Tanjung Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
- KEDUA** : Rekomendasi yang diberikan akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan selama 1 (satu) tahun kedepan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Renah Semanek
Pada Tanggal : 12 Januari 2023

Pt. Kepala Dinas


GENAWAN R.S.E., M.M
NIP. 196612121987031006

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bengkulu Tengah sebagai Laporan
2. Kepala DPRD Kab. Bengkulu Tengah di Ujung Karang
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah di renah Semanek.